

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai Negara yang memiliki penduduk mayoritas adalah muslim, Indonesia memiliki pertumbuhan wakaf yang sangat baik. Regulasi wakaf di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenag (2022), tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Meskipun perwakafan di Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Peningkatan kesadaran wakaf, peningkatan dukungan pemerintah, percepatan sertifikasi wakaf, perbaikan manajemen nazhir, hingga digitalisasi wakaf dan integrasi data wakaf masih harus terus diupayakan untuk meningkatkan kinerja wakaf. Pengukuran kinerja wakaf perlu dilakukan sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan wakaf dan sebagai alat untuk memantau perkembangan

wakaf (Ainulyaqin et al., 2022). Perkembangan wakaf dan peningkatan kesadaran wakaf perlu dilakukan pada setiap provinsi di Indonesia.

Di Indonesia wakaf memiliki kemampuan yang besar dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan bangsa, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ataupun aspek sosial keagamaan lainnya hal ini terlihat dari potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp. 2000 triliun dengan lunas tanah wakaf sebesar 420 ribu hektar, yang sebagian hanya digunakan untuk sebatas pembangunan masjid, sekolah, pondok pesantren, dan tempat pemakaman (Kementerian Keuangan, 2019).

Salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal kental dengan budaya syariat islam yaitu provinsi Aceh. Aceh memiliki keistimewaan dalam pengurusan wakaf dimana adanya adanya tiga institusi yang diatur regulasi dalam pengelolaan, pengembangan dan pengawasan wakaf yaitu Kemenag, BWI, dan Baitul Mal. Wakaf di Aceh diatur berdasarkan Qanun nomor 10 Tahun 2018 . Berdasarkan data dari Siwak Kemenag RI (2018), hingga saat ini terdapat 375,205 jumlah lokasi tanah yang telah diwakafkan dengan luasan tanah wakaf mencapai 50,403.36 Ha. Dari jumlah lokasi tersebut, sebanyak 61.68 % sudah tersertifikasi. Wakaf tanah Provinsi Aceh terdistribusi secara optimal pada tahun 2010, dimana terjadi lonjakan luasan tanah yang diwakafkan. Adapun perkembangan data wakaf di Provinsi Aceh yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Tanah Wakaf Provinsi Aceh**

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah	Luas [Ha]
1	Kabupaten Aceh Selatan	547	90,63
2	Kabupaten Aceh Singkil	186	43,10
3	Kabupaten Aceh Tenggara	131	40,87
4	Kabupaten Aceh Timur	402	24,89
5	Kabupaten Aceh Tengah	369	67,58
6	Kabupaten Aceh Barat	601	219,86
7	Kabupaten Aceh Besar	396	77,68
8	Kabupaten Pidie	2.131	448,02
9	Kabupaten Aceh Utara	1.653	5.168,60
10	Kabupaten Simeulue	272	9,05
11	Kabupaten Bireuen	7.603	2.236,44
12	Kota Banda Aceh	540	56,81
13	Kota Sabang	64	7,38
14	Kota Langsa	364	65,68
15	Kabupaten Gayo Lues	288	105,85
16	Kota Lhokseumawe	168	25,48
17	Kabupaten Aceh Jaya	363	79,12
18	Kabupaten Nagan Raya	290	68,37
19	Kabupaten Aceh Barat Daya	322	31,91
20	Kabupaten Aceh Tamiang	509	58,84
21	Kabupaten Bener Meriah	314	121,89
22	Kabupaten Pidie Jaya	829	364,84
23	Kota Subulussalam	178	95,36
<b>Jumlah</b>		18.52	9.508,25

Data : Siwak Kemenag RI (2023)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Utara memiliki potensi Wakaf terbesar ketiga di Provinsi Aceh. Sementara luas Wilayah terbesar di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini menunjukkan bahwa minat wakaf di kalangan masyarakat sudah semakin rendah. Kabupaten Aceh Utara terdiri dari beberapa kecamatan. Salah satu kecamatan yang memiliki jumlah tanah wakaf paling besar yaitu kecamatan Muara Batu. Jumlah Tanah wakaf yaitu 242 namun seluruhnya masih belum memiliki sertifikat. Dari jumlah

tersebut sejumlah tanah di wakafkan untuk kebutuhan social seperti Mesjid, musholla, pesantren, dan sosial lainnya.

Penelitian ini focus pada salah satu Gampong di Kecamatan Muara Batu yang terlihat ada beberapa objek yang di wakafkan. Adapun data wakaf di Gampong Cot Seurani yaitu senagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Data Wakaf Cot Seurani**

<b>Luas tanah</b>	<b>Penggunaan</b>	<b>Wakif</b>
1.142	Masjid	Djamaluddin M. Nur
10.100	Musholla	Irahim Adam
139.900	Musholla	Anizar
83.17	Masjid	Samsool Noor
301	Pesantren	Antikah Asyek
606	Pesantren	Husniar
914	Pesantren	T. Abdullah Sani
73.765	Pesantren	T. Abdullah Sani
156	Pesantren	T. Abdullah Sani
739	Pesantren	T. Abdullah Sani
366	Pesantren	T. Abdullah Sani
737	Pesantren	T. Abdullah Sani
887	Pesantren	T. Abdullah Sani
756	Pesantren	T. Abdullah Sani
406	Pesantren	T. Abdullah Sani

Sumber : Ziswaf (2023)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa di Gampong Cot Seurani wakaf dilakukan untuk Pembangunan masjid, musholla dan pesantren. Namun data menunjukkan bahwa paling luas wakaf dilakukan pada musholla. Sementara wakaf masjid paling sedikit. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Imum Gampong Bahwa untuk lahan masjid saat ini sudah bebas namun masih masjid masih dalam tahap Pembangunan. Hasil wawancara juga

menunjukkan bahwa di Gampong Cot Seurani terdapat 6 tanah wakaf yang dikelola Gampong berupa tanah sawah dan terdapat 4 tanah kebun.

Menurut As Shadiqy, (2019) wakaf didefinisikan sebagai aset yang digunakan untuk membantu dalam aspek kemanusiaan dengan rentan waktu yang panjang serta memiliki beberapa fungsi seperti fungsi keagamaan dan fungsi sosial ekonomi. Fungsi dari keagamaan yaitu wakaf merupakan pengaplikasian iman seorang muslim dibuktikan dengan kebangkitan dalam melakukan amal shaleh yaitu sedekah jariyah meskipun yang bersangkutan tersebut sudah wafat. Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan atau ketertarikan seseorang terhadap suatu hal atau aktivitas tertentu. Ini melibatkan perasaan sukacita, antusiasme, atau kepuasan yang diperoleh seseorang ketika terlibat dalam sesuatu yang mereka senangi atau gemari (Sakina et al., 2022).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat merupakan suatu pemusatan perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan, kesenangan, kecenderungan hati, keinginan yang tidak disengaja yang sifatnya aktif untuk menerima sesuatu dari luar (lingkungan). Bila dihubungkan dengan proses belajar, maka minat dapat diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak untuk melakukan kegiatan belajar.

Minat wakaf menjadi sebuah teori untuk menggiatkan masyarakat dalam setiap kegiatan maupun berwakaf, diperlukan minat yang nantinya masyarakat mampu untuk berwakaf (Hidayatur, 2018). Minat wakaf mencerminkan keinginan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui tindakan amal yang berkelanjutan. Wakaf merujuk pada sumbangan harta atau aset untuk

kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau proyek-proyek kemanusiaan lainnya. Orang-orang yang memiliki minat wakaf seringkali didorong oleh nilai-nilai keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Minat wakaf mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama, menciptakan dampak positif yang dapat dirasakan oleh banyak orang.

Salah satu aspek yang mempengaruhi minat wakaf yaitu religiusitas. Menurut (Aviyah & Farid, 2014) religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Religiusitas seringkali menjadi pendorong utama di balik minat berwakaf. Individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memiliki kesadaran yang kuat terhadap nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Religiusitas dalam Islam mencakup pengabdian dan ketaatan kepada Allah. Wakaf dipandang sebagai bentuk ibadah yang dapat meningkatkan hubungan individu dengan Tuhan. Melalui wakaf, seseorang mengekspresikan rasa syukur dan ketaatan kepada Allah dengan memberikan sebagian harta atau asetnya untuk kepentingan umum.

Disisi lain agama Islam memiliki ajaran sosial yang kuat, yang mendorong umatnya untuk peduli terhadap kesejahteraan sosial. Minat wakaf mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan Islam dengan memberikan kontribusi berkelanjutan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, menurut nazir seluruh masyarakat yang berwakaf beragama islam yang segala perbuatannya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini yang membuat mereka yakin dalam minat

berwakaf. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara menunjukkan bahwa seluruh Masyarakat Kecamatan Muara Batu beragama Islam yaitu serjumlah 24.400 Jiwa.. Disisi lain pengetahuan agama sangat mempengaruhi religiusitas masyarakat dalam minat berwakaf. Dengan adanya pengetahuan agama dapat memperkuat keyakinan mereka dalam minat berwakaf untuk amal ibadah. Dalam Islam diajarkan bahwa wakaf merupakan sebuah amalan yang bisa menjadi sosial masyarakat di sekitarnya yaitu bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan juga menjadi amalan jariah untuk masa depan di akhirat nanti (Observasi 12 Juli, 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amin Abdul Rohman, 2022; As Shadiqqy, 2019; Suhasti et al., 2022) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wakaf.

Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dengan perkembangan potensi yang dimilikinya termasuk potensi emosional, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dengan kematangan emosional, pengetahuan, sikap yang dimiliki oleh masyarakat sedikit banyaknya akan mempengaruhi keputusan membantu sesama dalam konteks ini yaitu dengan berwakaf. Sehingga keterkaitan antara tingkat pendidikan masyarakat akan berpengaruh terhadap keputusan untuk berwakaf.

Hasil pengamatan langsung dilapangan menunjukkan bahwa wakaf di kalangan masyarakat masih tergolong rendah, seperti rendahnya pendidikan yang ditempuh dan juga kurangnya pemahaman agama dari masyarakat. Hasil Penelitian (Amalia & Puspita, 2018), (Sriyani, 2022) dan (Azmin, 2020) mengatakan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat

dalam berwakaf yang berarti semakin tinggi pemahaman tentang wakaf yang dimiliki masyarakat maka akan semakin besar peluang untuk berwakaf.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Religiusitas dan Tingkat Pendidikan terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf (Studi Kasus Gampong Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Aceh Utara)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh religiusitas terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf (Studi Kasus Gampong Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Aceh Utara)?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf (Studi Kasus Gampong Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Aceh Utara)?
3. Seberapa besar pengaruh religiusitas dan tingkat pendidikan terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf (Studi Kasus Gampong Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Aceh Utara)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf (Studi Kasus Gampong Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Aceh Utara).

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf (Studi Kasus Gampong Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Aceh Utara).
3. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan tingkat pendidikan terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf (Studi Kasus Gampong Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Aceh Utara)

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta tujuan yang telah dibahas sebelumnya di atas, maka manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Sebagai bahan masukan bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat untuk Berwakaf (Studi Kasus Gampong Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Aceh Utara)
- 2) Sebagai hasil karya dalam menambah wawasan pengetahuan yang dapat lebih memperluas pola pikir pembaca khususnya mengenai minat berwakaf.